

Nomor : 409/PM.00.02/K.SN-19/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Penyampaian Pemberitahuan Tertulis
Pelaksanaan Kegiatan Kampanye**

2 Oktober 2024

Yth.

1. **dr. Zadrak Tombeg, Sp. A. & Erianto Laso' Paundanan, S.H., M.H.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 1)
2. **Victor Datuan Batara, S.H. & Drs. John Diplomasi**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 2)

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 941 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 943 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 950 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 952 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
16. Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada pelaksanaan kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 10** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye.

- (2) Petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:

- a. menghubungkan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye.

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 18** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 34** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada:

- a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. **KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.**
- (2) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
- a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui media daring;
- (4) Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
- a. bendera, tanda gambar, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
- (5) Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

4. Bahwa berdasarkan **Pasal 36** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada:

- a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
- b. **KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.**

- (2) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui media daring;
- (4) Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
- (5) Peserta Kampanye dalam pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

5. Bahwa berdasarkan **Pasal 42** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada:

- a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
- b. **KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.**
- (2) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab;
- (4) Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali dilokasi terlarang sesuai ketentuan dalam peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait

- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem

ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau untuk:

1. Memastikan petugas penghubung menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Tana Toraja untuk kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog serta rapat umum dengan tembusan yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
2. Memastikan petugas penghubung menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Tana Toraja sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Elis Bua' Mangesa', S.E.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja;
3. Peringgal.